

ABSTRAK
PERMENDIKBUD NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG AKREDITASI PROGRAM
STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

B. Status

Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

1. Ruang lingkup Peraturan:
 - a. Akreditasi;
 - b. Lembaga akreditasi yang terdiri atas BAN-PT dan LAM; dan
 - c. Pengawasan.
2. Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a. Baik;
 - b. Baik Sekali; dan
 - c. Unggul.
3. Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM dan untuk Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT.
4. Dalam hal LAM belum terbentuk, maka Akreditasi untuk Program Studi diberikan oleh BAN-PT.
5. Pelaksanaan Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi oleh BAN-PT bersamaan dengan pelaksanaan Akreditasi terhadap semua Program Studi yang ada.
6. Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
7. Program Studi setelah mendapatkan Akreditasi dari LAM atau BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui.
8. Pengakuan atas Lembaga Akreditasi internasional ditetapkan oleh Menteri .
9. Hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi setara dengan peringkat Akreditasi Unggul.